



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129

Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran

Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 1 Februari 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 2



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa																											
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Mistkin	Rasio Jumlah Penduduk Mistkin	Bobot				Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
1	Batang Asam	Sungai Badar	672.421	Berkembang	2	-	943	0,045	0,0005	33	0,014	0,0007	14,805235	0,0038	0,0006	52,301315	0,0105	0,0026	0,004320362	109443,3849	782.000																					
2	Batang Asam	Suban	672.421	Berkembang	8	-	8370	0,400	0,0040	367	0,0151	0,0075	96,970611	0,0250	0,0037	38,851228	0,0078	0,0019	0,017243698	436817,2331	1.109.000																					
3	Batang Asam	Sri Agung	672.421	Berkembang	4	-	3468	0,166	0,0017	72	0,0030	0,0015	8,713442	0,0022	0,0003	42,278654	0,0085	0,0021	0,005591871	141653,2263	814.000																					
4	Batang Asam	Sungai Penoban	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	2219	0,106	0,0011	224	0,0092	0,0046	18,209719	0,0047	0,0007	53,028323	0,0106	0,0027	0,009027333	228680,3258	901.000																					
5	Batang Asam	Kampung Baru	672.421	Maju	4	-	4210	0,201	0,0020	94	0,0039	0,0019	30,331296	0,0078	0,0012	35,437078	0,0071	0,0018	0,006892315	174596,0861	847.000																					
6	Batang Asam	Rawamedang	672.421	Maju	6	-	2606	0,125	0,0012	203	0,0084	0,0042	10,161042	0,0026	0,0004	54,263953	0,0109	0,0027	0,00853091	216104,9569	889.000																					
7	Batang Asam	Rawangkempas	672.421	Berkembang	3	-	1590	0,076	0,0008	66	0,0027	0,0014	54,123794	0,0140	0,0021	63,118801	0,0126	0,0032	0,007370187	186701,5252	859.000																					
8	Batang Asam	Tanjung Bojo	672.421	Berkembang	5	-	1376	0,066	0,0007	122	0,0050	0,0025	36,305071	0,0094	0,0014	46,298429	0,0093	0,0023	0,00688203	174491,914	848.808																					
9	Batang Asam	Lubuk Lawas	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	523	0,025	0,0002	47	0,0019	0,0010	27,76049	0,0072	0,0011	58,485663	0,0117	0,0029	0,005218203	132187,474	805.000																					
10	Batang Asam	Lubuk Bermal	672.421	Berkembang	6	-	5518	0,264	0,0026	224	0,0092	0,0046	135,975662	0,0350	0,0053	45,727318	0,0092	0,0023	0,014791494	374698,0179	1.047.000																					
11	Betara	Mandale Jaya	672.421	Berkembang	4	-	1250	0,060	0,0006	84	0,0035	0,0017	22,947982	0,0059	0,0009	35,802039	0,0072	0,0018	0,005005019	126787,1042	799.000																					
12	Betara	Pematang Lumut	672.421	Maju	4	-	5285	0,253	0,0025	102	0,0042	0,0021	64,774331	0,0167	0,0025	20,220632	0,0040	0,0010	0,008140459	206214,0496	879.000																					
13	Betara	Serdang Jaya	672.421	Maju	7	-	2896	0,138	0,0014	253	0,0104	0,0052	41,79919	0,0108	0,0016	27,585464	0,0055	0,0014	0,00958568	242824,3756	915.000																					
14	Betara	Teluk Kulbi	672.421	Tertinggal	7	-	2509	0,120	0,0012	284	0,0117	0,0058	36,387215	0,0094	0,0014	48,104289	0,0096	0,0024	0,010856512	275017,0942	947.000																					
15	Betara	Sungai Terap	672.421	Tertinggal	7	-	1695	0,081	0,0008	270	0,0111	0,0056	37,984712	0,0098	0,0015	53,549294	0,0107	0,0027	0,010513921	266338,5842	939.000																					
16	Betara	Makmur Jaya	672.421	Tertinggal	8	211.289	1765	0,084	0,0008	452	0,0186	0,0093	16,949392	0,0044	0,0007	41,546997	0,0083	0,0021	0,012877244	326206,2545	1.210.000																					
17	Betara	Bunga Tanjung	672.421	Berkembang	9	-	4276	0,204	0,0020	521	0,0214	0,0107	26,851259	0,0069	0,0010	33,374887	0,0067	0,0017	0,015470248	391892,2215	1.064.000																					
18	Betara	Lubuk Terentang	672.421	Berkembang	5	-	1684	0,080	0,0008	129	0,0053	0,0027	57,867535	0,0149	0,0022	34,301533	0,0069	0,0017	0,007413145	187789,7252	860.000																					
19	Betara	Muntalo	672.421	Berkembang	4	-	1450	0,069	0,0007	97	0,0040	0,0020	87,090464	0,0224	0,0034	29,698225	0,0059	0,0015	0,007542447	191065,2267	863.000																					
20	Betara	Pematang Buluh	672.421	Tertinggal	4	-	864	0,041	0,0004	94	0,0039	0,0019	90,821274	0,0234	0,0035	37,763845	0,0076	0,0019	0,007748776	196291,9517	869.000																					
21	Betara	Terjun Gajah	672.421	Berkembang	6	-	2726	0,130	0,0013	164	0,0067	0,0034	40,191998	0,0104	0,0016	24,394726	0,0049	0,0012	0,007451666	188765,5629	865.000																					
22	Bram Itam	Mekar Tanjung	672.421	Tertinggal	6	-	831	0,040	0,0004	160	0,0066	0,0033	20,577393	0,0053	0,0008	62,600612	0,0125	0,0031	0,007618283	192986,2998	861.000																					
23	Bram Itam	Tanjungserjulung	672.421	Tertinggal	7	-	680	0,032	0,0003	231	0,0095	0,0048	4,362407	0,0011	0,0002	44,615406	0,0089	0,0022	0,007479367	189467,2647	862.000																					
24	Bram Itam	Jati Emas	672.421	Tertinggal	6	-	1099	0,053	0,0005	155	0,0064	0,0032	3,948956	0,0010	0,0002	41,321586	0,0083	0,0021	0,009535224	150351,0625	823.000																					
25	Bram Itam	Bram Itam Kanan	672.421	Berkembang	7	-	2222	0,106	0,0011	281	0,0116	0,0058	4,08574	0,0011	0,0002	52,682991	0,0106	0,0026	0,009637982	244149,3015	917.000																					
26	Bram Itam	Semau	672.421	Tertinggal	6	-	896	0,043	0,0004	175	0,0072	0,0036	10,705375	0,0028	0,0004	39,9368	0,0080	0,0020	0,006441564	163177,6608	836.000																					
27	Bram Itam	Pembegis	672.421	Berkembang	8	-	3453	0,165	0,0016	457	0,0188	0,0094	8,021656	0,0021	0,0003	21,851785	0,0044	0,0011	0,012455459	153521,5907	988.000																					
28	Bram Itam	Kemuning	672.421	Tertinggal	7	-	1009	0,048	0,0005	297	0,0122	0,0061	3,91418	0,0010	0,0002	52,654524	0,0105	0,0026	0,009379465	237600,5406	910.000																					
29	Bram Itam	Pantaigading	672.421	Tertinggal	7	-	959	0,046	0,0005	287	0,0118	0,0059	4,528548	0,0012	0,0002	53,418802	0,0107	0,0027	0,009211872	23355,0818	906.000																					
30	Bram Itam	Bram Itam Raya	672.421	Berkembang	6	-	3216	0,154	0,0015	215	0,0088	0,0042	6,193009	0,0016	0,0002	25,860937	0,0052	0,0013	0,007493835	189833,7874	862.000																					
31	Kuala Betara	Kuala Indah	672.421	Tertinggal	6	-	980	0,047	0,0005	203	0,0084	0,0042	8,463035	0,0022	0,0003	42,494339	0,0085	0,0021	0,007099006	179833,3277	852.000																					
32	Kuala Betara	Dataran Pinang	672.421	Tertinggal	7	-	1365	0,065	0,0007	320	0,0132	0,0066	27,786819	0,0072	0,0011	69,458611	0,0139	0,0035	0,0111787038	298589,1536	971.000																					
33	Kuala Betara	Tanjungpasir	672.421	Tertinggal	8	211.289	2016	0,096	0,0009	486	0,0200	0,0100	23,946904	0,0062	0,0006	36,147609	0,0072	0,0018	0,013625502	345161,1265	1.229.000																					
34	Kuala Betara	Sungaidungun	672.421	Tertinggal	8	422.578	1145	0,055	0,0005	307	0,0126	0,0063	14,284375	0,0037	0,0006	48,425461	0,0097	0,0024	0,005801995	146976,0888	817.000																					
35	Kuala Betara	Sungaidualap	672.421	Tertinggal	8	211.289	1547	0,074	0,0007	434	0,0179	0,0089	22,840792	0,0059	0,0009	42,820218	0,0086	0,0021	0,012694313	321572,2429	1.205.000																					
36	Kuala Betara	Sungaiagar Barat	672.421	Tertinggal	5	-	1079	0,052	0,0005	129	0,0053	0,0027	20,132652	0,0052	0,0008	37,036489	0,0077	0,0020	0,007454549	233680,1751	906.000																					
37	Kuala Betara	Suak Labu	672.421	Sangat Tertinggal	8	422.578	1257	0,060	0,0006	334	0,0137	0,0069	27,217089	0,0070	0,0011	48,425461	0,0097	0,0024	0,010948411	277345,0733	1.372.000																					
38	Kuala Betara	Betara Kanan	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	1381	0,066	0,0007	312	0,0128	0,0064	1,729186	0,0004	0,0001	37,847666	0,0076	0,0019	0,009400001	229001,4821	901.000																					
39	Kuala Betara	Sungaiagar	672.421	Tertinggal	5	-	1023	0,049	0,0005	107	0,0044	0,0022	51,967878	0,0134	0,0020	45,093288	0,0090	0,0031	0,00695609	176232,1534	849.000																					
40	Merlung	Tanjungmakmur	672.421	Berkembang	1	-	682	0,033	0,0003	16	0,0007	0,0003	5,678341	0,0015	0,0002	61,039153	0,0122	0,0031	0,003930502	99567,45502	772.000																					
41	Merlung	Penyabungan	672.421	Tertinggal	4	-	1060	0,051	0,0005	96	0,0039	0,0020	43,656682	0,0113	0,0017	35,012943	0,0070	0,0018	0,005922272	150022,9526	822.000																					
42	Merlung	Pinang Gading	672.421	Mandiri	2	-	1126	0,054	0,0005	26	0,0011	0,0005	11,419063	0,0029	0,0004	40,042617	0,0080	0,0020	0,003519147	89147,01544	762.000																					
43	Merlung	Tanjungbenak	672.421	Berkembang	2	-	1040	0,050	0,0005	24	0,0010	0,0005	6,590074	0,0017	0,0003	36,773243	0,0074	0,0018	0,00308652	78187,7081	751.000																					

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
44	Merlung	Tanjungpaku	672.421	Tertinggal	7	-	899	0,0043	0,0056	270	0,0111	0,0056	64,390303	0,0166	0,0025	58,539698	0,0117	0,0029	0,011404362	288895,2267	961.000				
45	Merlung	Merlung	672.421	Tertinggal	6	-	4375	0,0209	0,0021	198	0,0081	0,0041	25,520635	0,0066	0,0010	25,250656	0,0051	0,0013	0,008414646	213159,7545	886.000				
46	Merlung	Adi Purwa	672.421	Maju	4	-	1344	0,0064	0,0006	78	0,0032	0,0016	13,863309	0,0036	0,0005	42,404503	0,0085	0,0021	0,004905805	124273,809	797.000				
47	Merlung	Lubuk Terap	672.421	Tertinggal	4	-	893	0,0043	0,0015	73	0,0030	0,0015	58,510901	0,0151	0,0023	52,513644	0,0105	0,0026	0,006819819	177259,6045	845.000				
48	Merlung	Bukit Harapan	672.421	Berkembang	1	-	1564	0,0075	0,0007	18	0,0007	0,0004	9,607113	0,0011	0,0004	38,945537	0,0078	0,0019	0,003438879	87113,67116	760.000				
49	Muara Papalik	Sungai Pappah	672.421	Tertinggal	1	-	653	0,0031	0,0003	19	0,0008	0,0004	4,70273	0,0012	0,0002	57,023806	0,0114	0,0029	0,003706624	94504,1315	767.000				
50	Muara Papalik	Rantau Badak Lamo	672.421	Tertinggal	3	-	1098	0,0035	0,0005	53	0,0022	0,0011	77,136996	0,0199	0,0030	28,972124	0,0058	0,0014	0,006045345	153140,6317	826.000				
51	Muara Papalik	Sungaimuluk	672.421	Tertinggal	3	-	733	0,0035	0,0004	3	0,0001	0,0001	6,042819	0,0016	0,0002	60,083755	0,0120	0,0030	0,003653383	92558,79343	765.000				
52	Muara Papalik	Intan Jaya	672.421	Berkembang	2	-	884	0,0042	0,0004	29	0,0012	0,0006	6,854418	0,0018	0,0003	38,058418	0,0076	0,0019	0,003189401	80793,87962	753.000				
53	Muara Papalik	Pematang Balam	672.421	Tertinggal	1	-	557	0,0027	0,0003	6	0,0002	0,0001	4,250443	0,0011	0,0002	56,881216	0,0114	0,0028	0,003401679	86171,3115	759.000				
54	Muara Papalik	Dusun Mudo	672.421	Tertinggal	3	-	2024	0,0097	0,0010	63	0,0026	0,0013	202,065507	0,0521	0,0078	32,234122	0,0065	0,0016	0,011689652	296122,1735	969.000				
55	Muara Papalik	Kemang Manis	672.421	Berkembang	1	-	1157	0,0055	0,0006	10	0,0004	0,0002	7,074247	0,0018	0,0003	40,870762	0,0082	0,0020	0,003078282	71979,02869	779.000				
56	Muara Papalik	Lubuk Sebatian	672.421	Tertinggal	2	-	508	0,0024	0,0002	22	0,0009	0,0005	16,595393	0,0043	0,0006	57,433009	0,0115	0,0029	0,004212352	106707,2784	779.000				
57	Muara Papalik	Bukit Indah	672.421	Berkembang	2	-	1132	0,0054	0,0005	163	0,0067	0,0034	7,11602	0,0019	0,0003	39,696263	0,0079	0,0020	0,003173852	80399,99768	753.000				
58	Pengabuan	Parit Sidang	672.421	Tertinggal	6	-	1063	0,0051	0,0005	238	0,0098	0,0049	26,666493	0,0069	0,0010	60,264605	0,0121	0,0020	0,009452224	239443,6847	931.000				
59	Pengabuan	Parit Bilal	672.421	Tertinggal	7	-	2037	0,0097	0,0010	709	0,0292	0,0146	6,683555	0,0017	0,0003	36,844553	0,0074	0,0018	0,017661839	447409,5874	1.311.000				
60	Pengabuan	Sungaisirindit	672.421	Tertinggal	9	211.289	1943	0,0093	0,0009	437	0,0180	0,0090	75,93206	0,0196	0,0029	42,132388	0,0084	0,0025	0,017000708	392890,9414	892.000				
61	Pengabuan	Parit Pudin	672.421	Berkembang	9	-	3164	0,0151	0,0015	746	0,0307	0,0153	52,602413	0,0136	0,0020	33,498807	0,0067	0,0017	0,020569424	521064,4973	1.193.000				
62	Pengabuan	Mekar Jati	672.421	Tertinggal	7	-	1672	0,0080	0,0008	325	0,0134	0,0067	19,183082	0,0049	0,0025	49,272511	0,0099	0,0025	0,010691066	270825,9967	943.000				
63	Pengabuan	Sungai Bawang	672.421	Tertinggal	8	211.289	2037	0,0097	0,0010	709	0,0292	0,0146	6,683555	0,0017	0,0003	36,844553	0,0074	0,0018	0,017661839	447409,5874	931.000				
64	Pengabuan	Sungaijering	672.421	Tertinggal	8	211.289	1439	0,0069	0,0007	377	0,0155	0,0078	11,136415	0,0029	0,0004	55,964995	0,0112	0,0028	0,011675663	295767,81	1.179.000				
65	Pengabuan	Sungai Pampang	672.421	Tertinggal	6	-	907	0,0043	0,0003	165	0,0068	0,0034	14,997425	0,0039	0,0006	40,466076	0,0081	0,0020	0,006433548	162974,6006	835.000				
66	Pengabuan	Kanya Maju	672.421	Tertinggal	9	211.289	2701	0,0129	0,0013	545	0,0224	0,0112	51,847086	0,0134	0,0020	49,811046	0,0100	0,0025	0,017000708	392890,9414	892.000				
67	Pengabuan	Suak Samin	672.421	Tertinggal	8	211.289	1229	0,0059	0,0006	496	0,0204	0,0102	56,76478	0,0146	0,0022	50,414591	0,0101	0,0025	0,015509674	219719,962	892.000				
68	Pengabuan	Pasar Senin	672.421	Tertinggal	9	211.289	1599	0,0076	0,0008	284	0,0117	0,0058	15,215666	0,0039	0,0006	29,538599	0,0059	0,0028	0,008673615	364621,2865	1.248.000				
69	Pengabuan	Sungai Raya	672.421	Tertinggal	9	211.289	1317	0,0063	0,0006	516	0,0212	0,0106	8,398101	0,0022	0,0003	56,418866	0,0113	0,0028	0,014393707	364621,2865	1.248.000				
70	Renah Mendaluh	Pulaupeuh	672.421	Berkembang	6	-	1225	0,0059	0,0006	198	0,0081	0,0041	32,416927	0,0084	0,0013	42,654023	0,0085	0,0021	0,00804742	203857,1991	876.000				
71	Renah Mendaluh	Sungai Paur	672.421	Tertinggal	5	-	1368	0,0065	0,0007	119	0,0049	0,0024	39,243214	0,0101	0,0015	47,478056	0,0135	0,0019	0,007997319	202588,0266	875.000				
72	Renah Mendaluh	Lampisi	672.421	Berkembang	5	-	2789	0,0133	0,0013	106	0,0044	0,0022	48,847165	0,0126	0,0019	38,029218	0,0076	0,0019	0,007305856	185071,8929	857.000				
73	Renah Mendaluh	Muaradansu	672.421	Tertinggal	9	211.289	949	0,0045	0,0005	583	0,0240	0,0120	170,751864	0,0440	0,0066	61,939499	0,0124	0,0031	0,022148843	561099,6744	868.000				
74	Renah Mendaluh	Sungairatan	672.421	Berkembang	5	-	1142	0,0055	0,0005	117	0,0048	0,0024	51,782148	0,0133	0,0020	55,019325	0,0110	0,0022	0,00709247	195290,5844	868.000				
75	Renah Mendaluh	Cinta Damai	672.421	Berkembang	5	-	1002	0,0048	0,0005	24	0,0010	0,0005	38,192519	0,0098	0,0015	44,519951	0,0089	0,0022	0,004678083	118505,1728	791.000				
76	Renah Mendaluh	Tanahtumbuh	672.421	Tertinggal	6	-	1330	0,0064	0,0006	159	0,0065	0,0033	13,139581	0,0034	0,0005	57,719773	0,0116	0,0029	0,00700546	198973,3109	871.000				
77	Renah Mendaluh	Bukit Bakar	672.421	Tertinggal	5	-	2187	0,0105	0,0003	108	0,0044	0,0022	36,861868	0,0095	0,0014	46,208915	0,0093	0,0023	0,007854625	198973,3109	871.000				
78	Renah Mendaluh	Rantau Benar	672.421	Berkembang	5	-	880	0,0042	0,0004	235	0,0097	0,0048	6,922294	0,0018	0,0003	39,137423	0,0078	0,0020	0,00748198	189533,4631	862.000				
79	Seberang Kota	Kuala Baru	672.421	Berkembang	7	-	1992	0,0095	0,0010	387	0,0159	0,0080	15,694134	0,0040	0,0006	30,621241	0,0060	0,0015	0,011022969	279233,7843	952.000				
80	Seberang Kota	Telukpular Raya	672.421	Berkembang	8	-	896	0,0043	0,0004	305	0,0125	0,0063	18,630337	0,0048	0,0007	36,521019	0,0073	0,0018	0,00925131	234354,1086	907.000				
81	Seberang Kota	Mekar Alam	672.421	Berkembang	7	-	1261	0,0060	0,0006	300	0,0123	0,0062	9,657758	0,0025	0,0004	47,733765	0,0096	0,0024	0,009537307	241598,994	914.000				
82	Seberang Kota	Harapan Jaya	672.421	Berkembang	7	-	1133	0,0054	0,0005	307	0,0126	0,0063	10,447027	0,0027	0,0004	26,269778	0,0053	0,0013	0,00857607	217248,9557	890.000				
83	Seberang Kota	Tungkal IV Desa	672.421	Tertinggal	7	-	858	0,0041	0,0004	80	0,0033	0,0016	5,111651	0,0013	0,0002	44,120672	0,0088	0,0022	0,004462767	113038,1156	785.000				
84	Seberang Kota	Kuala Kahar	672.421	Tertinggal	4	-	1894	0,0091	0,0009	364	0,0150	0,0075	19,500984	0,0050	0,0008	35,793332	0,0072	0,0018	0,010456548	264885,1914	1.149.000				
85	Seberang Kota	Muaraseberang	672.421	Tertinggal	8	211.289	2623	0,0125	0,0013	479	0,0197	0,0099	58,463715	0,0151	0,0023	45,53101	0,0091	0,0023	0,01564724	396375,7647	1.286.000				
86	Seberang Kota	Telukketapang	672.421	Tertinggal	8	211.289	2678	0,0128	0,0013	651	0,0268	0,0134	94,544977	0,0244	0,0037	62,817444	0,0126	0,0031	0,01404103	355687,2683	1.239.000				
87	Seberang Kota	Sungailandak	672.421	Tertinggal	9	211.289	3592	0,0172	0,0017	456	0,0188	0,0094	12,715556	0,0033	0,0005	49,602879	0,0099	0,0025	0,008980034	227482,1482	1.240.000				
88	Seberang Kota	Kempas Jaya	672.421	Tertinggal	7	-	1694	0,0081	0,0008	287	0,0118	0,0059	14,054614	0,0036	0,0005	65,101664	0,0130	0,0033	0,006271341	266422,6284	939.000				
89																									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
105	Tunggal Ilir	Tunggal I	672.421	Tertinggal	8	211.289	2415	0.0115	0.0012	418	0.0172	0.0086	44.147419	0.0114	0.0017	41.702344	0.0084	0.0021	0.013547757	343191,6748	1.227.000
106	Tunggal Ulu	Gemuruh	672.421	Berkembang	4	-	1038	0.0050	0.0005	96	0.0039	0.0020	20.330048	0.0052	0.0008	38.335771	0.0077	0.0019	0.005176212	131123,7731	804.000
107	Tunggal Ulu	Taman Raja	672.421	Berkembang	6	-	2207	0.0105	0.0011	162	0.0067	0.0033	96.891153	0.0250	0.0037	32.248779	0.0055	0.0016	0.009747966	246935,419	919.000
108	Tunggal Ulu	Pematang Tembesu	672.421	Berkembang	4	-	1551	0.0074	0.0007	89	0.0037	0.0018	66.844998	0.0172	0.0026	43.232079	0.0087	0.0022	0.007320931	185453,7828	858.000
109	Tunggal Ulu	Tanjungtayas	672.421	Berkembang	4	-	1128	0.0054	0.0005	78	0.0032	0.0016	22.026523	0.0057	0.0009	37.901944	0.0076	0.0019	0.004892796	123944,2865	796.000
110	Tunggal Ulu	Badang Sepakat	672.421	Berkembang	1	-	662	0.0032	0.0003	14	0.0006	0.0003	35.255696	0.0091	0.0014	63.563309	0.0127	0.0032	0.005149757	130453,6138	803.000
111	Tunggal Ulu	Kuala Dasal	672.421	Berkembang	3	-	2046	0.0098	0.0010	63	0.0026	0.0013	13.514131	0.0035	0.0005	44.504015	0.0089	0.0022	0.005024275	12774,9035	800.000
112	Tunggal Ulu	Badang	672.421	Berkembang	4	-	746	0.0036	0.0004	72	0.0030	0.0015	49.396366	0.0127	0.0019	33.827349	0.0068	0.0017	0.005441071	137833,1798	810.000
113	Tunggal Ulu	Brasau	672.421	Berkembang	2	-	1162	0.0056	0.0006	31	0.0013	0.0006	7.332737	0.0019	0.0003	34.239515	0.0069	0.0017	0.003190682	80826,33843	753.000
114	Tunggal Ulu	Pematang Pauh	672.421	Berkembang	5	-	1105	0.0053	0.0005	126	0.0052	0.0026	11.588933	0.0030	0.0004	46.130773	0.0092	0.0023	0.005877672	148893,145	821.000
Total							209.279	1,0000	0,1000	24,305	1,0000	0,5000	3,879,56	1,0000	0,1500	4,999,51	1,0000	0,2500	1	25,331,993	106.213.808

	Bobot
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab TJB	106.213.808
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa kab TJB	106.213.808
Pagu Alokasi Dasar kab TJB	76.656.038
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab TJB	76.656.038
Pagu Alokasi Afiriasi kab TJB	4.225.777
Hasil Hitung Alokasi Afiriasi kab TJB	4.225.777
Pagu Alokasi Formula kab TJB	25.331.993
Hasil Hitung Alokasi Formula kab TJB	25.331.993
Jumlah Desa	114

BUPATI TANIJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL



	- Pengembangan Usaha dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												

BENDAHARA DESA

desa, tgl, bln, tahun
 DISETUJUI OLEH,
 KEPALA DESA

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3. Kolom 3 diisi dengan uraian output, Misal: Pembangunan Jalan
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output, Misal: 500 meter
5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, Misal: swakelola
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi

8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9. Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto.
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
 - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30;
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
 - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10. Kolom 10, 11 DAN 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa,
11. Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).
-

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

